



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Raya Soreang Km. 17 Soreang Telp. (022) 5891576, 5897168
Soreang 40911 Provinsi Jawa Barat Website : www.kab.bandung.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 175/KEP.14/PPUU/2024
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DAN PEJABAT PERIKSA HASIL PEKERJAAN
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANDUNG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi dan prosedur pengadaan barang/jasa serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Bandung tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 6);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : A. Tugas Pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :

1. Menyusun perencanaan pengadaan;
2. Menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja /KAK;
3. Menetapkan rancangan Kontrak;
4. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
6. Pengusulkan Perubahan jadal kegiatan;
7. Menetapkann Tim pendukung;
8. Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli;
9. Menetapkan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
10. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
11. menandatangani Kontrak;
12. melaksanakan Kontrak dengan Penyedian Barang/Jasa;
13. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
14. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
15. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
16. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;
17. Menilai kerja penyedia;
18. Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi :
19. mengusulkan kepada PA/KPA ;
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran kegiatan;
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batasanggaran belanja yang telah ditetapkan;

B. Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang /Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :

1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/ pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,- (Saratus Juta Rupiah);


C. Tugas Pokok dan kewenangan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 DESEMBER 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANDUNG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


UWAIS OORNI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.C
NIP 197008115 199503 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 175/Kep. 14/PPUU/2024
TANGGAL : 27 DESEMBER 2024
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2025

I. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

No	KEGIATAN	PPK
1	Bagian Umum	Kepala Bagian Umum
2	Bagian Persidangan dan PUU	Kepala Bagian Persidangan dan PUU
3	Bagian Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan	Kepala Bagian Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan
4	Bagian Program dan Keuangan	Kepala Bagian Program dan Keuangan


II. PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA

Nama : NURATRY AMBARWATI,SAB,M.K.P
NIP : 19750210 200012 2 004
Pangkat /Gol : Penata, III/C
Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda

III. PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN

Nama : LALA RACHMAN SUHERMAN, S.Sos
NIP : 19760626 200701 1 012

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANDUNG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


UWAI S QORNI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.C
NIP 197008115 199503 1 004